

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama di wilayah pesisir, salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah garam. Garam merupakan komoditas strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan industri. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam pesisir untuk usaha pembuatan garam menjadi salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat pesisir. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah di Pulau Madura yang memiliki potensi besar dalam produksi garam. Kondisi geografis yang didukung oleh wilayah pesisir yang luas, ketersediaan air laut, serta intensitas penyinaran matahari yang cukup menjadikan usaha pembuatan garam sebagai mata pencaharian utama sebagian masyarakat pesisir. Meskipun demikian, keberhasilan produksi garam sangat dipengaruhi oleh faktor alam, terutama cuaca dan musim kemarau. Data menunjukkan bahwa produksi garam di Bangkalan sering mengalami fluktuasi akibat perubahan cuaca yang memengaruhi proses penguapan air laut sebagai bahan baku utama pembuatan garam.¹

¹ ANTARA Jawa Timur, “Produksi Garam di Bangkalan 571 Ton”, <https://jatim.antaranews.com>., diakses 3 Juni 2026.

Salah satu wilayah yang aktif dalam usaha pembuatan garam adalah Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Masyarakat Kecamatan Modung memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang tersedia, seperti lahan tambak, air laut, sinar matahari, dan kondisi iklim setempat untuk menghasilkan garam. Aktivitas tersebut tidak hanya memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.

Namun, dalam pemanfaatannya diperlukan pengelolaan yang bijaksana agar sumber daya alam tetap lestari dan mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan dan mengurangi manfaat yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang tidak hanya melihat aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi masyarakat secara luas.²

Dalam perspektif hukum Islam, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan berdasarkan prinsip kemaslahatan (*Maslahah*). *Maslahah*

² Ulya, Husna Ni'matul, dkk. "Equitable and Sustainable Economy: A Study on the Relevance of the Low-Carbon Economy to *Maslahah Mursalah*." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2025.

merupakan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan manusia dari kemudharatan. Konsep ini menjadi salah satu dasar dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, selama sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*).³

Menurut para ulama ushul fikih, masalah berkaitan erat dengan upaya menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam dapat dikatakan mengandung nilai *Maslahah* apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga, serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **"Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Usaha Pembuatan Garam di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Perspektif *Maslahah*"** menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam di Kecamatan Modung serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip masalah

³ Duta Islam "Fungsi dan Kedudukan Masalah Mursalah dalam Hukum Islam, <https://www.dutaislam.or.id>. Diakses pada 3 Juni 2026.

dalam hukum Islam sehingga dapat diketahui sejauh mana aktivitas tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan (Perspektif *Maslahah*) antara lain:

1. Pemanfaatan sumber daya alam berupa air laut, lahan tambak, dan sinar matahari dalam usaha pembuatan garam di Kecamatan Modung merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat pesisir, namun belum diketahui tingkat kemaslahatan yang dihasilkan bagi masyarakat.
2. Usaha pembuatan garam memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi masih terdapat kendala yang memengaruhi kesejahteraan petambak garam, seperti perubahan cuaca dan fluktuasi harga garam.
3. Belum diketahui sejauh mana pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
4. Terdapat kemungkinan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam menimbulkan dampak tertentu yang perlu dikaji, baik manfaat maupun kerugiannya bagi masyarakat sekitar.

5. Belum diketahui kesesuaian praktik pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam di Kecamatan Modung dengan konsep masalah dalam hukum Islam.
6. Perlu dilakukan analisis mengenai kontribusi usaha pembuatan garam terhadap terwujudnya tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan kesejahteraan masyarakat.
7. Belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan berdasarkan perspektif *Maslahah*.

C. PEMBATAAN MASALAH

1. Penelitian ini hanya membahas pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan dalam usaha pembuatan garam di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, meliputi air laut, lahan tambak, dan sinar matahari sebagai faktor utama produksi garam.
2. Penelitian difokuskan pada usaha pembuatan garam yang dilakukan oleh masyarakat atau petambak garam di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.
3. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis produksi garam secara mendalam, melainkan lebih menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam yang mendukung proses produksi garam.

4. Analisis penelitian dibatasi pada perspektif *Maslahah* dalam hukum Islam, yaitu mengkaji sejauh mana pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam memberikan manfaat (kemaslahatan) bagi masyarakat.
5. Kemaslahatan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan usaha pembuatan garam.
6. Penelitian tidak membahas kebijakan pemerintah mengenai tata kelola garam secara nasional, kecuali yang berkaitan langsung dengan aktivitas usaha pembuatan garam di Kecamatan Modung.

D. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan konsep *Maslahah* terhadap pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan?

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bentuk pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.
 - b. Untuk menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan berdasarkan perspektif *Maslahah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan konsep *Maslahah* dalam pemanfaatan sumber daya alam juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji pemanfaatan sumber daya alam dan usaha pembuatan garam dalam perspektif hukum Islam.

b. Kegunaan Praktis

Bagi Peneliti: Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah mengenai pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam berdasarkan perspektif *Maslahah*. Bagi Masyarakat/Petambak Garam: Memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat.

Bagi Pemerintah Daerah: Sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan usaha garam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Bagi Akademisi: Menjadi bahan referensi dan sumber informasi dalam penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam,

ekonomi masyarakat pesisir, dan perspektif masalah dalam hukum Islam.

F. KAJIAN PUSTAKA

1. Iwan Hidayat (2021) Penelitian yang berjudul "*Produksi: Telaah Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Produksi Garam Rakyat Madura)*" penelitian ini membahas mengenai kegiatan produksi garam rakyat di Madura berdasarkan pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan produksi harus memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁴ Penelitian ini sama-sama membahas produksi garam dan perspektif ekonomi Islam. Perbedaannya penelitian tersebut fokus pada konsep produksi menurut Muhammad Abdul Mannan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam dengan perspektif *Maslahah*.
2. Akhmad Farid Mawardi Sufyan dan Hofifatur Khoriah (2023) Penelitian yang berjudul "*Problematika Upah Pekerja Garam Perspektif Fiqh Ijarah*" mengkaji sistem pengupahan pekerja garam di Kabupaten Pamekasan berdasarkan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa praktik pengupahan yang perlu disesuaikan dengan

⁴ Hidayat, Iwan. "Produksi: Telaah Pemikiran Muhammad Abdul Mannan dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Produksi Garam Rakyat Madura)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021.

prinsip keadilan dalam Islam.⁵ Penelitian ini sama-sama membahas usaha garam dalam perspektif hukum Islam.

Perbedaannya penelitian tersebut menitikberatkan pada sistem pengupahan pekerja garam, sedangkan penelitian ini mengkaji pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam.

3. Maghfiroh Andriani Astutik, Rita Nurmawati, dan Burhanuddin (2019) Penelitian yang berjudul "*Analisis Status Keberlanjutan Pengusahaan Garam di Tiga Wilayah Pulau Madura*" membahas keberlanjutan usaha garam dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha garam dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya dan dukungan berbagai pihak.⁶ Penelitian ini sama-sama membahas usaha garam dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung produksi garam. Perbedaannya Penelitian tersebut fokus pada analisis keberlanjutan usaha garam, sedangkan penelitian ini fokus pada aspek kemaslahatan dari pemanfaatan sumber daya alam.
4. Di, La Ji (2022) Penelitian yang berjudul "*Konsep Maslahat terhadap Penetapan Hukum Islam*" menjelaskan bahwa masalah merupakan salah satu metode penting dalam penetapan hukum Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Penelitian ini menegaskan

⁵ Sufyan, Akhmad Farid Mawardi & Khoriah, Hofifatur. "Problematisasi Upah Pekerja Garam Perspektif Fiqh Ijarah." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 5, No. 1, 2023.

⁶ Astutik, Maghfiroh Andriani, dkk. "Analisis Status Keberlanjutan Pengusahaan Garam di Tiga Wilayah Pulau Madura." *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 7, No. 1, 2019.

bahwa kemanfaatan bagi masyarakat menjadi tujuan utama penerapan hukum Islam. Penelitian ini sama-sama menggunakan konsep masalah sebagai landasan analisis. Perbedaannya penelitian tersebut bersifat normatif dan membahas konsep masalah secara umum, sedangkan penelitian ini menerapkannya pada praktik pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam.

5. Hamzah, Kamma. Penelitian yang berjudul "*Urgensi Masalah dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Global*" menjelaskan bahwa teori masalah memiliki peran penting dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Masalah digunakan untuk mewujudkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan bagi umat.⁷ Penelitian ini sama-sama menggunakan teori *Maslahah* sebagai pisau analisis. Perbedaannya penelitian tersebut membahas *Maslahah* dalam pembaruan hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji "Pemanfaatan sumber daya alam dalam usaha pembuatan garam di Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan berdasarkan perspektif *Maslahah*". Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan pada objek penelitian, lokasi penelitian, dan pendekatan

⁷ Kamma, Hamzah. "Urgensi Masalah dalam Pembaruan Hukum Islam di Era Global." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.

analisis yang digunakan, yaitu perspektif *Maslahah* dalam menilai kemanfaatan pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat petambak garam.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan ke dalam lima bab yang masing-masing memiliki beberapa subbab sebagai penjelasannya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I membahas pendahuluan yang memuat gambaran umum skripsi secara keseluruhan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II berisi kajian teori yang menjelaskan pengertian sumber daya alam, manfaat sumber daya alam, prinsip-prinsip pemanfaatan sumber daya alam, pengertian pembuatan garam, tahap-tahap pembuatan garam, jenis-jenis garam, perbedaan produksi garam tradisional dan modern, pengertian *Maslahah*, macam-macam *Maslahah*, pendapat para ulama mengenai *Maslahah* sebagai dasar hukum, serta dasar penggunaan *Maslahah*.

BAB III menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi, yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV memaparkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui observasi lapangan dan wawancara.

BAB V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran penting.